



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 82.2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI
DAN JARINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penugasan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan pada Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, perlu melakukan penggantian pejabat pengadaan pada Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan pada Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI DAN JARINGAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- PERTAMA : Memberhentikan Yudha Prasetya Bhakti, S.H., NIP. 198612312010121003 dari jabatan sebagai pejabat pengadaan pada Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan.
- KEDUA : Mengangkat Syukri Qadri, S.H., M.H., NIP. 198409202007121001, dalam jabatan sebagai pejabat pengadaan pada Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan.
- KETIGA : Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah); dan
 - d. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 20 Mei 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO